

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM LAYANAN ANIPAY MOBILE DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BANGKALAN

A.Taufiq Buhari

Iai Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

taufiqbuhari@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of Sharia financing through the Anipay Mobile application at Islamic Microfinance Institutions (IMFIs) in Bangkalan Regency and evaluates its compliance with Sharia principles within the context of digital financial transformation. A qualitative case study approach was employed, with data collected through in-depth interviews involving IMFI managers, application developers, Sharia Supervisory Board members, and Anipay Mobile users, complemented by observation and documentation. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model, while credibility was ensured through source triangulation, technique triangulation, and member checking. The findings reveal that Anipay Mobile has enhanced the efficiency and accessibility of Sharia financing services by digitalizing financing applications, installment payments, transaction monitoring, and real-time financial information. The platform primarily facilitates murābahah financing, followed by wakālah and ijārah, whereas the implementation of profit-sharing contracts such as muḍārabah and mushārah remains limited due to challenges in business monitoring and profit-sharing calculations. From a Sharia perspective, the financing process fulfills the principles of transparency, contractual clarity, mutual consent, and freedom from ribā, gharar, and maysir. However, a hybrid mechanism combining digital transactions with manual verification is still applied for selected financing products to strengthen Sharia compliance and prudential practices. The study also identifies several challenges, including limited digital literacy among members, inadequate technological infrastructure, and the need to improve human resource competencies and Sharia governance. Overall, Anipay Mobile demonstrates strong potential as a digital innovation model capable of expanding Islamic financial inclusion, improving operational efficiency, supporting MSME empowerment, and advancing the objectives of Maqāṣid al-Sharī'ah through transparent, effective, and sustainable Islamic financial services.

Keywords: *Sharia financing, Anipay Mobile, Islamic Microfinance Institution*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan syariah melalui aplikasi Anipay Mobile pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kabupaten Bangkalan serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah di era transformasi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola LKMS, pengembang aplikasi, Dewan Pengawas Syariah, dan anggota pengguna Anipay Mobile, serta didukung oleh observasi dan

dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anipay Mobile mampu meningkatkan efektivitas layanan pembiayaan syariah melalui digitalisasi proses pengajuan pembiayaan, pembayaran angsuran, pemantauan transaksi, serta penyampaian informasi secara *real time*. Implementasi aplikasi didominasi oleh akad murabahah, diikuti wakalah dan ijarah, sedangkan digitalisasi akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah masih menghadapi kendala teknis dalam pemantauan usaha dan perhitungan bagi hasil. Dari perspektif kepatuhan syariah, seluruh proses pembiayaan telah memenuhi prinsip transparansi, kejelasan akad, persetujuan para pihak, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, dengan tetap menerapkan sistem *hybrid* melalui konfirmasi manual pada pembiayaan tertentu sebagai bentuk kehati-hatian. Penelitian juga mengidentifikasi tantangan berupa rendahnya literasi digital anggota, keterbatasan infrastruktur jaringan, serta perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguatan tata kelola syariah. Meskipun demikian, Anipay Mobile memiliki prospek besar sebagai model digitalisasi LKMS yang mampu memperluas inklusi keuangan syariah, meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pemberdayaan UMKM, serta mewujudkan tujuan *maqashid al-shariah* melalui pelayanan keuangan syariah yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pembiayaan Syariah; Anipay Mobile; Lembaga Keuangan Mikro Syariah.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam sektor jasa keuangan. Digitalisasi tidak lagi dipandang sebagai sekadar inovasi teknologi, tetapi telah menjadi strategi utama dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan keuangan. Fenomena ini ditandai dengan semakin luasnya penggunaan layanan keuangan digital, seperti *mobile banking*, dompet digital (*e-wallet*), *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), *peer-to-peer lending*, dan *financial technology* (fintech). Kehadiran berbagai layanan tersebut telah mengubah perilaku masyarakat dari transaksi konvensional menuju transaksi digital yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Dalam perspektif ekonomi Islam, digitalisasi membuka peluang besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah sekaligus meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Pemerintah Indonesia turut mendorong percepatan transformasi digital melalui berbagai kebijakan strategis. Bank Indonesia menetapkan digitalisasi sistem pembayaran sebagai salah satu pilar dalam *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030*, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengembangkan transformasi digital pada sektor jasa keuangan, termasuk industri keuangan syariah. Selain itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadikan digitalisasi sebagai strategi utama dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional. Sinergi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi

merupakan instrumen penting untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses layanan, serta memperkuat daya saing industri keuangan syariah (Bank Indonesia, 2023; KNEKS, 2024; OJK, 2025).

Perkembangan tersebut didukung oleh meningkatnya kinerja sektor jasa keuangan digital di Indonesia. OJK melaporkan bahwa nilai transaksi dan penggunaan layanan keuangan digital terus mengalami pertumbuhan, sejalan dengan meningkatnya aset, pembiayaan, dan penghimpunan dana pada sektor perbankan syariah. Selain itu, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Meskipun demikian, pemanfaatan layanan keuangan digital syariah belum merata, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan pelaku usaha mikro yang masih menghadapi keterbatasan akses teknologi, kemampuan digital, serta pemahaman terhadap produk keuangan syariah (OJK, 2025).

Dalam konteks tersebut, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi yang menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat berpendapatan rendah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, LKMS menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maysir. Oleh karena itu, keberadaan LKMS tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pencapaian tujuan syariah (*maqashid al-shariah*).

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi LKMS untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan aplikasi berbasis *mobile*. Digitalisasi memungkinkan proses penghimpunan dana, pembayaran angsuran, pengajuan pembiayaan, hingga pemantauan transaksi dilakukan secara elektronik sehingga lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Kondisi ini sangat penting bagi daerah seperti Kabupaten Bangkalan yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penerapan Anipay Mobile, yaitu aplikasi layanan digital yang memfasilitasi anggota dalam memperoleh informasi saldo, melakukan pembayaran, mengajukan pembiayaan, serta memantau transaksi secara daring. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan komitmen LKMS dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui digitalisasi. Namun demikian, implementasi pembiayaan syariah berbasis aplikasi tidak hanya dituntut memberikan kemudahan layanan, tetapi juga harus menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, keamanan data, transparansi informasi, serta perlindungan hak-hak anggota. Oleh karena itu, implementasi layanan digital pada LKMS menjadi isu yang penting untuk dikaji sebagai bagian dari pengembangan sistem keuangan syariah yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Perkembangan digitalisasi pada sektor keuangan syariah telah menjadi perhatian berbagai peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan *financial technology* (fintech) dan layanan keuangan digital mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong inklusi keuangan syariah. Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kualitas tata kelola, tingkat literasi digital, kepercayaan masyarakat, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Ropiah & Syafi'i, 2025; OJK, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pada lembaga keuangan syariah merupakan proses yang kompleks karena harus mengintegrasikan inovasi teknologi dengan nilai-nilai syariah.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai manfaat sekaligus tantangan digitalisasi pada lembaga keuangan syariah. Utami (2025) menemukan bahwa layanan *mobile banking* syariah mampu meningkatkan literasi keuangan dan memperluas inklusi keuangan masyarakat. (Utami et al., 2025). Namun, rendahnya literasi digital, tingkat kepercayaan pengguna, dan kompleksitas penggunaan aplikasi masih menjadi kendala dalam optimalisasi layanan digital. Sahmiyya (2025) juga menyimpulkan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi pelayanan perbankan syariah, tetapi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, perlindungan data, serta keamanan sistem informasi. (Sahmiyya, 2025). Sementara itu, Farazilah (2025) menegaskan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing industri keuangan syariah, tetapi implementasinya harus tetap memperhatikan aspek *sharia compliance*, keamanan siber, dan harmonisasi regulasi. (Farazilah, 2025).

Penelitian lain oleh Nurma Sari (2025) menunjukkan bahwa faktor *perceived usefulness*, kemudahan penggunaan, religiusitas, dan kepercayaan menjadi determinan utama dalam adopsi fintech syariah. Akan tetapi, kajian tersebut lebih banyak menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM), *Theory of Planned Behavior* (TPB), atau *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT), sehingga lebih berfokus pada perilaku pengguna dibandingkan implementasi operasional layanan pembiayaan syariah. Demikian pula, Putra, R. et al., (2025) melalui *Systematic Literature Review* mengungkapkan bahwa sebagian besar penelitian masih berorientasi pada niat penggunaan teknologi dan kepuasan pengguna, sedangkan penelitian mengenai implementasi akad syariah digital, proses pembiayaan, dan pengawasan syariah pada lembaga keuangan mikro masih sangat terbatas. Putra, R. D., Habibullah, S., & Fuadi, F. (2025).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa digitalisasi terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan, memperluas akses pembiayaan, dan mendorong inklusi keuangan syariah. Akan tetapi, penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada perbankan syariah atau fintech syariah

secara umum, sedangkan kajian mengenai implementasi layanan pembiayaan berbasis aplikasi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) masih relatif sedikit. Selain itu, aspek penerapan akad syariah secara elektronik, mekanisme *ijab qabul* digital, kepatuhan terhadap prinsip *sharia compliance*, serta pengalaman pengguna dalam memanfaatkan layanan digital belum banyak dibahas secara komprehensif, khususnya pada LKMS di daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya penelitian empiris yang mengkaji implementasi pembiayaan syariah melalui aplikasi digital pada LKMS dengan mengintegrasikan aspek teknologi, kepatuhan syariah, dan pengalaman pengguna. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada adopsi teknologi, perilaku pengguna, atau layanan perbankan syariah, sementara implementasi operasional pembiayaan syariah berbasis aplikasi pada lembaga keuangan mikro, khususnya di Kabupaten Bangkalan, belum banyak dikaji. Padahal, karakteristik sosial, budaya, dan tingkat literasi digital masyarakat setempat berpotensi memengaruhi keberhasilan penerapan layanan keuangan digital. (Utami, S. D., Putri, N. R. D., & Hendra, 2025)

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini terletak pada analisis implementasi pembiayaan syariah melalui aplikasi Anipay Mobile pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pemanfaatan teknologi digital sebagai media pelayanan, tetapi juga menganalisis kesesuaian implementasi akad pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah, mekanisme transaksi elektronik, proses verifikasi akad, tingkat literasi digital anggota, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan layanan digital. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan dimensi teknologi, operasional, dan hukum ekonomi syariah dalam satu kerangka analisis. Utami, S. D., Putri, N. R. D., & Hendra, 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan syariah melalui layanan Anipay Mobile pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kabupaten Bangkalan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan implementasi pembiayaan syariah melalui aplikasi Anipay Mobile; (2) menganalisis kesesuaian akad dan mekanisme transaksi digital dengan prinsip-prinsip syariah; (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi layanan digital pada LKMS; serta (4) merumuskan rekomendasi pengembangan layanan pembiayaan digital yang efektif, inklusif, dan sesuai dengan *maqashid al-shariah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi dan keuangan Islam, sekaligus menjadi masukan bagi pengelola LKMS dalam mengembangkan layanan digital yang inovatif, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. LANDASAN TEORI

1. Pembiayaan Syariah dalam Lembaga Keuangan Mikro

Pembiayaan syariah merupakan penyediaan dana oleh lembaga keuangan kepada anggota berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah. Berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional yang bertumpu pada mekanisme bunga, pembiayaan syariah menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafafiyyah*), kemitraan, serta pembagian risiko sesuai akad yang disepakati (Antonio, 2011). Tujuan utama pembiayaan syariah tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan tujuan maqashid al-shariah.

Dalam konteks Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), pembiayaan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat berpendapatan rendah. Pembiayaan syariah menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan akses keuangan sekaligus memperkuat inklusi keuangan syariah. Seiring berkembangnya teknologi digital, LKMS dituntut mengembangkan layanan pembiayaan yang lebih efisien tanpa mengurangi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Hasan et al., 2023).

Penelitian Ali et al. (2022) menunjukkan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah melalui otomatisasi proses administrasi, percepatan pelayanan, dan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah. Sementara itu, Hasan et al. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh tata kelola syariah (*Shariah Governance*) dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital.

2. Digitalisasi Pembiayaan Syariah

Digitalisasi pembiayaan syariah merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung seluruh aktivitas pembiayaan, mulai dari pengajuan, analisis kelayakan, pencairan dana, pembayaran angsuran, hingga monitoring pembiayaan secara real time. Konsep ini berkembang seiring meningkatnya penggunaan financial technology (fintech) sebagai inovasi layanan keuangan yang mengintegrasikan teknologi digital dengan sistem keuangan berbasis syariah (Muneeza & Mustapha, 2021).

Transformasi digital memberikan berbagai manfaat bagi LKMS, antara lain mempercepat proses administrasi, menurunkan biaya operasional, meningkatkan transparansi informasi, serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Namun demikian, digitalisasi juga menghadirkan tantangan berupa keamanan data, perlindungan konsumen, literasi digital, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Ahmed & Khan, 2022).

Laporan Otoritas Jasa Keuangan (2025) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi strategi utama dalam memperkuat daya saing industri keuangan syariah nasional melalui peningkatan efisiensi, inklusi keuangan, dan integrasi dengan ekosistem fintech syariah.

3. Grand Theory Penelitian

a. Technology Acceptance Model (TAM)

Grand theory utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis. TAM menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu *Perceived Usefulness* (persepsi manfaat) dan *Perceived Ease of Use* (persepsi kemudahan penggunaan). Dalam konteks Anipay Mobile, anggota LKMS akan menggunakan aplikasi apabila mereka meyakini bahwa aplikasi tersebut mampu meningkatkan efektivitas transaksi pembiayaan serta mudah dipelajari dan dioperasikan. Persepsi manfaat dan kemudahan tersebut selanjutnya membentuk sikap positif yang mendorong niat serta perilaku penggunaan aplikasi. Penelitian Shaikh, A., et al. (2023) membuktikan bahwa kemudahan penggunaan dan manfaat aplikasi merupakan faktor dominan yang memengaruhi adopsi mobile banking syariah di negara berkembang.

b. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)

Selain TAM, penelitian ini juga menggunakan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003). UTAUT menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dipengaruhi oleh empat konstruk utama, yaitu:

- 1) *Performance Expectancy*
- 2) *Effort Expectancy*
- 3) *Social Influence*
- 4) *Facilitating Conditions*

Dalam implementasi Anipay Mobile, keberhasilan digitalisasi pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh manfaat aplikasi, tetapi juga oleh dukungan organisasi, kesiapan infrastruktur, pengaruh lingkungan sosial, serta kemampuan anggota dalam menggunakan teknologi. Penelitian Raza et al. (2023) menunjukkan bahwa faktor *facilitating conditions* dan *performance expectancy* berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat menggunakan layanan fintech syariah.

c. Diffusion of Innovation Theory

Teori lain yang mendukung penelitian ini adalah *Diffusion of Innovation Theory* dari Rogers. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu inovasi dipengaruhi oleh lima karakteristik utama, yaitu:

- 1) *Relative Advantage*
- 2) *Compatibility*

- 3) *Complexity*
- 4) *Trialability*
- 5) *Observability*

Dalam penelitian ini, Anipay Mobile merupakan inovasi layanan digital yang keberhasilannya dipengaruhi oleh persepsi anggota mengenai manfaat aplikasi, kesesuaian dengan kebutuhan transaksi, kemudahan penggunaan, kesempatan mencoba aplikasi, serta kemampuan melihat manfaat yang diperoleh pengguna lain. Teori ini menjelaskan mengapa anggota usia lanjut cenderung lebih lambat menerima inovasi digital dibandingkan anggota yang telah terbiasa menggunakan smartphone.

4. Sintesis Antar Teori

Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan implementasi pembiayaan syariah digital pada LKMS. TAM menjelaskan penerimaan teknologi dari perspektif individu melalui persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan. UTAUT memperluas analisis dengan memasukkan faktor lingkungan organisasi, dukungan infrastruktur, dan pengaruh sosial yang memengaruhi perilaku penggunaan teknologi. Sementara itu, *Diffusion of Innovation* Theory menjelaskan proses penyebaran inovasi kepada masyarakat berdasarkan karakteristik inovasi dan karakteristik pengguna.

Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan implementasi Anipay Mobile tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi digital anggota, dukungan organisasi, kesiapan infrastruktur, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, digitalisasi pembiayaan syariah merupakan hasil interaksi antara faktor teknologi, perilaku pengguna, tata kelola kelembagaan, dan nilai-nilai syariah.

5. Akad Syariah dalam Sistem Pembiayaan Digital

Akad yang digunakan dalam layanan pembiayaan digital meliputi murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah (Karim, 2022). Dalam implementasi digital, akad dilakukan melalui media elektronik sehingga tetap harus memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya para pihak, objek akad, tujuan akad, serta ijab dan kabul yang sah. Menurut Ahmed dan Khan (2022), penggunaan akad elektronik diperbolehkan selama memenuhi prinsip Sharia Compliance, memperoleh persetujuan para pihak, serta sesuai dengan Fatwa DSN-MUI mengenai transaksi elektronik. Oleh karena itu, digitalisasi tidak mengubah substansi akad, tetapi hanya mengubah media pelaksanaannya.

6. Profil Anipay Mobile

Anipay Mobile merupakan aplikasi layanan digital yang dikembangkan oleh LKMS untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur, antara lain informasi saldo, pengajuan pembiayaan, pembayaran angsuran, monitoring cicilan, transfer antaranggota, dan layanan pembayaran digital.

Dari perspektif TAM, fitur-fitur tersebut meningkatkan *perceived usefulness* karena mempermudah aktivitas transaksi anggota. Dari perspektif UTAUT, keberhasilan implementasi aplikasi dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur, pendampingan petugas, serta kesiapan organisasi. Sementara menurut Diffusion of Innovation Theory, semakin besar manfaat yang dirasakan anggota, semakin cepat proses adopsi Anipay Mobile di lingkungan LKMS.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi pembiayaan syariah melalui layanan Anipay Mobile pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena berdasarkan kondisi nyata di lapangan serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pembiayaan, penerapan akad syariah, dan pengalaman pengguna aplikasi tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian (Creswell & Creswell, 2018; Moleong, 2021).

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang telah menerapkan layanan digital Anipay Mobile dalam operasional pembiayaan syariah. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena dinilai relevan dengan tujuan penelitian, yaitu mengkaji implementasi pembiayaan syariah berbasis aplikasi digital. Penelitian dilaksanakan pada Januari–Maret 2026, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap implementasi Anipay Mobile sehingga mampu memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2023). Jumlah informan sebanyak 10 orang, terdiri atas satu manajer LKMS, dua *Account Officer*, satu *developer* Anipay Mobile, satu Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan lima anggota pengguna aplikasi. Informan dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu terlibat langsung dalam pengelolaan atau penggunaan Anipay Mobile, memiliki pengalaman menggunakan aplikasi minimal enam bulan, memahami proses pembiayaan syariah, dan bersedia menjadi informan penelitian.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajer LKMS, *developer* aplikasi, DPS, dan anggota pengguna Anipay Mobile. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen internal LKMS, laporan tahunan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan pembiayaan syariah dan digitalisasi lembaga keuangan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai implementasi pembiayaan syariah, penggunaan aplikasi Anipay Mobile, penerapan akad, serta kendala yang dihadapi. Observasi dilakukan terhadap proses pelayanan pembiayaan dan penggunaan aplikasi dalam kegiatan operasional LKMS. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelaahan SOP, laporan, kebijakan internal, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Tahapan tersebut dilakukan secara berulang sehingga menghasilkan interpretasi yang sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pengelola LKMS, DPS, *developer*, dan anggota pengguna aplikasi, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, *member checking* dilakukan dengan meminta konfirmasi kepada informan terhadap hasil wawancara dan interpretasi peneliti. Penerapan teknik tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas temuan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Implementasi Pembiayaan Syariah melalui Anipay Mobile

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anipay Mobile telah diimplementasikan sebagai bagian dari strategi digitalisasi layanan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kabupaten Bangkalan. Aplikasi ini digunakan untuk memfasilitasi pengajuan pembiayaan, pembayaran angsuran, monitoring pembiayaan, serta penyampaian informasi transaksi secara *real time*. Berdasarkan hasil observasi, implementasi aplikasi mampu mempercepat proses administrasi pembiayaan dibandingkan dengan sistem manual.

Manajer LKMS menjelaskan bahwa digitalisasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota.

"Anipay Mobile kami kembangkan agar anggota tidak perlu lagi datang ke kantor hanya untuk mengecek angsuran atau mengajukan pembiayaan. Sebagian besar layanan sudah dapat dilakukan melalui aplikasi sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien."(Informan, Manajer LKMS)

Hal yang sama disampaikan oleh petugas pembiayaan.

"Sebelum menggunakan aplikasi, proses administrasi cukup lama karena semua dilakukan secara manual. Sekarang pengajuan pembiayaan sudah masuk melalui sistem sehingga proses verifikasi menjadi lebih cepat." (Informan, Account Officer)

b. Implementasi Proses Pembiayaan Syariah

Hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan melalui Anipay Mobile terdiri atas lima tahapan, yaitu pengajuan pembiayaan, verifikasi data, penentuan akad, persetujuan pembiayaan, dan monitoring angsuran.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Hasil Wawancara

No.	Informan	Temuan Utama
1.	Manajer LKMS	Digitalisasi meningkatkan efisiensi pelayanan dan transparansi transaksi.
2.	Account Officer	Pengajuan pembiayaan lebih cepat dibanding sistem manual.
3.	Developer Anipay Mobile	Sistem telah mendukung akad murabahah, wakalah, dan ijarah, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi akad bagi hasil.
4.	Dewan Pengawas Syariah	Akad digital tetap harus memenuhi prinsip syariah dan mengikuti Fatwa DSN-MUI.
5.	Anggota Pengguna	Aplikasi memudahkan pembayaran angsuran, pengecekan saldo pembiayaan, dan informasi transaksi secara real time.

c. Akad Syariah yang Digunakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang paling banyak digunakan adalah murabahah, diikuti wakalah dan ijarah. Developer aplikasi menjelaskan bahwa sistem saat ini belum sepenuhnya mendukung akad berbasis bagi hasil.

"Murabahah paling mudah diintegrasikan ke dalam sistem karena nilai margin sudah ditentukan sejak awal. Untuk mudharabah dan musyarakah masih membutuhkan pengembangan karena pembagian hasil usaha harus dipantau secara berkala." (Informan, Developer Anipay Mobile)

d. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah, implementasi pembiayaan telah memenuhi prinsip dasar syariah, yaitu tidak mengandung riba, adanya kejelasan objek akad, transparansi harga dan margin, serta adanya persetujuan kedua belah pihak. Dewan Pengawas Syariah menyampaikan:

"Walaupun proses dilakukan secara digital, akad tetap harus memenuhi rukun dan syarat akad. Untuk pembiayaan tertentu kami masih melakukan konfirmasi secara langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman." (Informan, Dewan Pengawas Syariah)

e. Persepsi Pengguna

Sebagian besar anggota menyatakan bahwa Anipay Mobile memberikan manfaat berupa kemudahan transaksi, efisiensi waktu, dan transparansi informasi.

Salah seorang anggota menyampaikan:

"Sekarang saya bisa melihat sisa angsuran melalui HP tanpa harus datang ke kantor. Pembayaran juga lebih mudah." (Informan, Anggota LKMS)

Namun demikian, anggota yang berusia lanjut mengaku masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi.

"Kalau menggunakan aplikasi saya masih sering meminta bantuan petugas karena belum terbiasa menggunakan smartphone." (Informan, Anggota LKMS)

f. Tantangan dan Peluang

Hasil penelitian mengidentifikasi empat tantangan utama, yaitu rendahnya literasi digital sebagian anggota, keterbatasan jaringan internet, belum optimalnya integrasi akad berbasis bagi hasil, serta perlunya pengawasan syariah secara berkelanjutan. Di sisi lain, Anipay Mobile memiliki peluang besar untuk memperluas akses layanan pembiayaan syariah, meningkatkan efisiensi operasional LKMS, mendukung integrasi dengan ekosistem fintech syariah, dan memperkuat inklusi keuangan syariah, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan Kabupaten Bangkalan.

2. Pembahasan

a. Implementasi Pembiayaan Syariah melalui Anipay Mobile

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anipay Mobile telah menjadi bagian dari strategi transformasi digital pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kabupaten Bangkalan. Implementasi aplikasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan pembiayaan, serta mempermudah anggota dalam melakukan pengajuan pembiayaan, pembayaran angsuran, pemantauan sisa pembiayaan, dan memperoleh informasi transaksi secara real time. Digitalisasi tersebut mengubah pola pelayanan dari sistem manual menuju sistem yang lebih terintegrasi sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara, digitalisasi memungkinkan sebagian besar layanan dilakukan melalui aplikasi sehingga anggota tidak lagi harus datang ke kantor LKMS untuk memperoleh layanan dasar. Kondisi ini menunjukkan perubahan strategi pelayanan yang berorientasi pada *customer centric service*, yaitu pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Selain meningkatkan kenyamanan anggota, digitalisasi juga mengurangi penggunaan dokumen manual dan meningkatkan produktivitas pegawai.

Dari perspektif *Resource-Based View (RBV)*, teknologi digital merupakan sumber daya strategis yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif lembaga.

Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan LKMS meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses bisnis, sekaligus menekan biaya operasional. Oleh karena itu, Anipay Mobile tidak hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing LKMS di tengah perkembangan industri keuangan digital.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hasan, Rabbani, dan Mahmood (2023) yang menyatakan bahwa transformasi digital pada lembaga keuangan syariah mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pelayanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Penelitian Ali et al. (2022) juga menjelaskan bahwa digitalisasi mendorong otomatisasi proses administrasi, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan kepuasan nasabah. Selain itu, Ropiah dan Syafi'i (2025) menunjukkan bahwa fintech syariah berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan karena mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Selain meningkatkan efisiensi, implementasi Anipay Mobile juga memperkuat transparansi informasi. Anggota dapat mengakses informasi mengenai jumlah pembiayaan, jadwal angsuran, sisa kewajiban, dan riwayat transaksi secara langsung melalui aplikasi. Transparansi tersebut sejalan dengan prinsip *al-shafafiyah* dalam ekonomi Islam yang menekankan keterbukaan informasi sebagai dasar terciptanya kepercayaan antara lembaga dan anggota. Dari perspektif *maqashid al-shariah*, digitalisasi pelayanan juga mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan karena memberikan kemudahan akses, menghemat waktu, serta meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

b. Implementasi Proses Pembiayaan Syariah melalui Anipay Mobile

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan syariah melalui Anipay Mobile meliputi lima tahapan utama, yaitu pengajuan pembiayaan, verifikasi data, analisis kelayakan, penentuan akad, persetujuan pembiayaan, dan monitoring angsuran. Seluruh tahapan administrasi telah didukung oleh sistem digital sehingga proses pembiayaan menjadi lebih cepat dibandingkan mekanisme manual.

Pengajuan pembiayaan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi sehingga anggota dapat mengirimkan dokumen awal tanpa harus datang ke kantor LKMS. Digitalisasi ini mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) baik bagi anggota maupun lembaga. Menurut teori *Transaction Cost Economics* (Williamson), pemanfaatan teknologi informasi mampu menekan biaya pencarian informasi, biaya administrasi, dan biaya koordinasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Anipay Mobile berhasil menyederhanakan proses administrasi pembiayaan sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.

Meskipun proses administrasi telah terdigitalisasi, tahap verifikasi data dan analisis kelayakan tetap dilakukan oleh petugas pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital di LKMS masih menerapkan pendekatan hybrid, yaitu

mengombinasikan teknologi dengan pertimbangan profesional petugas. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga kualitas analisis pembiayaan sekaligus meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Tahap penentuan akad dilakukan sesuai kebutuhan anggota dan jenis pembiayaan, sedangkan persetujuan pembiayaan dilakukan secara elektronik yang kemudian dikonfirmasi kembali oleh petugas. Tahap monitoring angsuran menjadi salah satu keunggulan aplikasi karena anggota dapat memantau sisa kewajiban dan riwayat transaksi secara *real time*, sehingga meningkatkan transparansi dan memudahkan pengawasan kualitas pembiayaan oleh LKMS.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Baber (2020) yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah meningkatkan efisiensi proses bisnis dan mempercepat pengambilan keputusan pembiayaan. Penelitian Muneeza dan Mustapha (2021) juga menjelaskan bahwa integrasi teknologi digital meningkatkan akurasi data, efisiensi operasional, dan kemudahan akses layanan. Sementara itu, Alam, Gupta, dan Zamani (2022) menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi dipengaruhi oleh integrasi teknologi, tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Walaupun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan digital belum sepenuhnya menggantikan layanan tatap muka. Pada pembiayaan dengan nominal tertentu, proses konfirmasi akad masih dilakukan secara langsung sebagai bentuk penerapan *prudential principle* dan menjaga kepatuhan syariah. Pendekatan phygital (physical and digital services) tersebut dinilai sesuai dengan karakteristik anggota LKMS yang memiliki tingkat literasi digital yang beragam.

c. Analisis Akad Syariah yang Digunakan dalam Anipay Mobile

Penelitian menunjukkan bahwa akad yang paling dominan digunakan dalam Anipay Mobile adalah murabahah, diikuti oleh wakalah dan ijarah, sedangkan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah belum diimplementasikan secara optimal. Menurut pengelola sistem, murabahah lebih mudah diintegrasikan ke dalam aplikasi karena harga pokok, margin keuntungan, dan jadwal pembayaran telah ditetapkan sejak awal, sedangkan akad berbasis bagi hasil memerlukan pemantauan usaha dan perhitungan nisbah secara berkala.

Dari perspektif *Agency Theory*, kondisi tersebut berkaitan dengan tingginya *information asymmetry* antara pemilik modal dan pengelola usaha. Digitalisasi sebenarnya dapat mengurangi asimetri informasi melalui pelaporan usaha secara *real time*, namun fitur tersebut belum tersedia secara optimal sehingga akad mudharabah dan musyarakah masih belum menjadi pilihan utama.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Hasan et al. (2023) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah lebih banyak mendigitalisasi akad murabahah karena lebih mudah distandardisasi dibandingkan akad berbasis *profit and loss sharing*. Penelitian Muneeza dan Mustapha (2021) juga menunjukkan bahwa pengembangan *Islamic FinTech* masih didominasi oleh akad jual beli, sedangkan

digitalisasi akad kemitraan menghadapi tantangan teknologi dan pengawasan. Sementara itu, Ali et al. (2022) menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi akad syariah bergantung pada kemampuan sistem dalam mendokumentasikan seluruh unsur akad secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, implementasi akad syariah melalui Anipay Mobile telah berjalan sesuai karakteristik produk pembiayaan LKMS. Namun, pengembangan fitur digital untuk akad mudharabah dan musyarakah masih diperlukan agar layanan pembiayaan syariah mampu mendukung pembiayaan produktif berbasis kemitraan serta memperkuat peran LKMS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

d) Kesesuaian Implementasi Anipay Mobile dengan Prinsip Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan syariah melalui Anipay Mobile telah memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu bebas dari unsur riba, adanya kejelasan objek transaksi, transparansi harga dan margin, serta persetujuan kedua belah pihak sebelum akad dilaksanakan. Seluruh proses pembiayaan mengacu pada ketentuan syariah yang berlaku, sementara Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan melakukan pengawasan agar setiap transaksi tetap sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Meskipun proses administrasi dilakukan secara digital, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pembiayaan dengan nominal tertentu masih dilakukan konfirmasi langsung antara petugas dan anggota. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa seluruh isi akad dipahami secara benar sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Dengan demikian, teknologi diposisikan sebagai media (*wasilah*) yang mempermudah proses transaksi, sedangkan keabsahan akad tetap ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad sebagaimana diatur dalam fikih muamalah.

Dalam perspektif maqashid al-shariah, implementasi Anipay Mobile mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui peningkatan efisiensi pelayanan, transparansi informasi, dan perlindungan terhadap hak-hak anggota. Informasi mengenai nilai pembiayaan, margin keuntungan, jadwal angsuran, serta riwayat transaksi dapat diakses secara terbuka sehingga memperkuat prinsip al-'adalah (keadilan), al-shafafiyyah (transparansi), dan al-amanah (akuntabilitas). Transparansi tersebut juga memperkuat kepercayaan anggota terhadap LKMS karena seluruh transaksi dapat dipantau secara real time.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Ahmed dan Khan (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital pada lembaga keuangan syariah sangat ditentukan oleh penerapan Shariah Governance yang efektif. Demikian pula Hasan et al. (2023) menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital meningkat apabila sistem mampu menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan informasi yang transparan kepada pengguna. Penelitian Muneeza dan Mustapha (2021) juga menegaskan bahwa

tantangan utama pengembangan Islamic FinTech bukan hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada mekanisme pengawasan syariah, validitas akad elektronik, serta perlindungan data pengguna.

Dengan demikian, implementasi Anipay Mobile menunjukkan bahwa digitalisasi pembiayaan syariah tidak mengubah substansi akad, melainkan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun demikian, pengembangan mekanisme akad elektronik yang lebih komprehensif serta penguatan fungsi pengawasan syariah masih diperlukan agar inovasi digital tetap sejalan dengan tujuan maqashid al-shariah.

e) Persepsi Pengguna terhadap Layanan Anipay Mobile

Sebagian besar anggota memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan Anipay Mobile. Mereka menilai aplikasi ini mampu mempermudah pengajuan pembiayaan, pembayaran angsuran, pemantauan sisa kewajiban, serta memperoleh informasi transaksi secara cepat dan transparan. Digitalisasi layanan juga mengurangi waktu tunggu dan biaya transportasi karena anggota tidak perlu lagi datang ke kantor LKMS hanya untuk memperoleh informasi mengenai pembiayaan.

Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM), tingginya penerimaan anggota terhadap Anipay Mobile dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (kemanfaatan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Anggota merasakan bahwa aplikasi memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus mempermudah akses terhadap layanan keuangan syariah. Selain itu, antarmuka aplikasi yang relatif sederhana membuat sebagian besar pengguna dapat mengoperasikan layanan secara mandiri.

Dari perspektif kualitas pelayanan, implementasi Anipay Mobile meningkatkan dimensi responsiveness, reliability, dan *assurance* karena informasi pembiayaan dapat diakses secara **real time**. Transparansi tersebut memperkuat kepercayaan anggota terhadap LKMS sekaligus meningkatkan kepuasan dalam menggunakan layanan digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amin et al. (2022) yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi merupakan faktor utama yang memengaruhi minat masyarakat menggunakan layanan keuangan digital syariah. Penelitian Ali et al. (2022) dan Raza et al. (2023) juga menunjukkan bahwa manfaat aplikasi, kemudahan penggunaan, serta kepercayaan terhadap sistem berpengaruh signifikan terhadap tingkat adopsi fintech syariah.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa sebagian anggota yang berusia lanjut masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi karena keterbatasan kemampuan mengoperasikan smartphone. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada kualitas teknologi, tetapi juga pada tingkat literasi digital masyarakat. Menurut teori Diffusion of Innovation (Rogers, 2023), adopsi inovasi dipengaruhi oleh karakteristik pengguna, pengalaman menggunakan teknologi, dan kemampuan memahami manfaat inovasi tersebut.

Oleh karena itu, LKMS perlu meningkatkan program edukasi dan pendampingan kepada anggota, khususnya kelompok usia lanjut, agar seluruh anggota dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal. Peningkatan literasi digital akan mempercepat proses adopsi teknologi sekaligus mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah di tingkat masyarakat.

f) Tantangan dan Peluang Pengembangan Anipay Mobile

Penelitian mengidentifikasi empat tantangan utama dalam implementasi Anipay Mobile, yaitu rendahnya literasi digital anggota, keterbatasan jaringan internet, belum optimalnya digitalisasi akad berbasis bagi hasil, serta perlunya penguatan pengawasan syariah. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital pada LKMS tidak hanya memerlukan inovasi teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola kelembagaan.

Rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian anggota masih memerlukan bantuan petugas ketika menggunakan aplikasi. Di sisi lain, keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah pedesaan juga menghambat pemanfaatan layanan digital secara optimal. Selain itu, implementasi akad mudharabah dan musyarakah masih menghadapi kendala karena sistem belum mampu melakukan pemantauan usaha dan perhitungan bagi hasil secara *real time*. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hasan et al. (2023) dan Muneeza dan Mustapha (2021) yang menyatakan bahwa pengembangan akad berbasis kemitraan memerlukan dukungan teknologi yang lebih kompleks dibandingkan akad jual beli.

Dari aspek tata kelola, keberadaan Dewan Pengawas Syariah menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan syariah selama proses digitalisasi. Pengawasan yang berkelanjutan diperlukan agar setiap inovasi teknologi tetap sesuai dengan fatwa DSN-MUI, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di balik berbagai tantangan tersebut, penelitian juga menemukan peluang yang besar bagi pengembangan Anipay Mobile. Digitalisasi mampu memperluas akses pembiayaan syariah hingga menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, meningkatkan efisiensi operasional LKMS, mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta mempercepat proses pelayanan. Selain itu, aplikasi ini memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan ekosistem fintech syariah, sistem pembayaran digital, dan QRIS, sehingga dapat menciptakan layanan keuangan syariah yang lebih terintegrasi.

Temuan ini mendukung laporan Otoritas Jasa Keuangan (2025) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) (2024) yang menempatkan digitalisasi sebagai strategi utama dalam memperkuat industri keuangan syariah nasional. Dengan demikian, Anipay Mobile tidak hanya berpotensi meningkatkan daya saing LKMS di Kabupaten Bangkalan, tetapi juga dapat menjadi model digitalisasi bagi lembaga keuangan mikro syariah lainnya di Indonesia. Pengembangan aplikasi secara berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat inklusi keuangan syariah, meningkatkan pemberdayaan UMKM, serta mendukung

terwujudnya tujuan maqashid al-shariah, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan syariah melalui aplikasi Anipay Mobile pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari strategi transformasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan kepada anggota. Aplikasi ini mempermudah proses pengajuan pembiayaan, pembayaran angsuran, pemantauan pembiayaan, serta penyampaian informasi transaksi secara *real time*, sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasional dan aksesibilitas layanan keuangan syariah. Meskipun demikian, implementasi layanan masih menerapkan sistem hybrid, yaitu menggabungkan proses digital dengan konfirmasi manual pada pembiayaan tertentu sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akad murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan, diikuti oleh wakalah dan ijarah. Ketiga akad tersebut telah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah melalui kejelasan objek akad, transparansi harga dan margin, serta persetujuan para pihak. Namun, akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem digital karena memerlukan mekanisme pemantauan usaha dan perhitungan bagi hasil yang lebih kompleks. Dari aspek *sharia compliance*, implementasi Anipay Mobile telah memenuhi prinsip dasar transaksi syariah, yaitu bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta tetap didukung verifikasi langsung pada pembiayaan tertentu untuk memastikan keabsahan akad.

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama, yaitu rendahnya literasi digital sebagian anggota, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, belum optimalnya digitalisasi akad berbasis bagi hasil, serta terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan keuangan syariah. Di sisi lain, Anipay Mobile memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai model layanan digital LKMS karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pembiayaan syariah, memperkuat inklusi keuangan, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu LKMS di Kabupaten Bangkalan dengan pendekatan kualitatif dan jumlah informan yang terbatas, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan. Selain itu, penelitian belum mengkaji secara mendalam aspek keamanan sistem, perlindungan data, kepuasan pengguna, dan dampak penggunaan aplikasi terhadap kinerja lembaga. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak LKMS di berbagai daerah serta menggunakan pendekatan *mixed methods* atau kuantitatif untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi adopsi layanan digital berdasarkan *Technology*

Acceptance Model (TAM), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), maupun Diffusion of Innovation Theory, sekaligus mengkaji pengembangan akad berbasis bagi hasil, keamanan siber, dan tata kelola syariah dalam ekosistem keuangan mikro syariah digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H., & Khan, T. (2022). Digital transformation and Shariah governance in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(8), 1183–1201. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0132>
- Alam, N., Gupta, L., & Zameni, A. (Eds.). (2019). *Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Disruption*. Palgrave Macmillan.
- Ali, M., Raza, S. A., Khamis, B., Puah, C. H., & Amin, H. (2021). *How Perceived Risk, Benefit and Trust Determine User Fintech Adoption: A New Dimension for Islamic Finance*. *Foresight*, 23(4), 403–420. <https://doi.org/10.1108/FS-09-2020-0095>
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Baber, H. (2020). *FinTech, Crowdfunding and Customer Retention in Islamic Banking*. *Vision*, 24(3), 260–268.
- Bank Indonesia. (2023). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2017). Maqasid al-Shariah, Maslahah and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Fadhil, M., Hermansyah, T., Soemitra, A., et al. (2025). Analisis deskriptif literasi digital keuangan syariah dan religiusitas terhadap minat adopsi layanan digital berbasis AI pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(5). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i5.28852>
- Farazilah, N. A. (2025). Does fintech peer-to-peer lending undermine the profitability of Islamic banks? Empirical evidence from Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(4). <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i04.17335>

- Hasan, M. K., Rabbani, M. R., & Mahmood, H. (2023). Digital transformation and Islamic finance: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(6), 905–923.
- Zulhazmi, Z., & Auwalin, I. (2020). The Role of Financing on Business Development and Welfare Improvement of the Members of Baitul Maal Wat Tamwil. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(3), 602–609. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp602-609>
- Karim, A. A. (2022). *Ekonomi Mikro Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2024). *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: KNEKS.
- Marselina, & Siallagan. (2025). *Mobile Banking Syariah dan Inklusi Keuangan*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muchsin, & Agustianto. (2025). *Systematic Literature Review Digital Islamic Finance*.
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Regulating Islamic FinTech in the digital era. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 347–361.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik Perbankan Syariah 2025*. Jakarta: OJK.
- Pajaria. (2025). *Digitalisasi Perbankan Syariah dan Inklusi Keuangan*.
- Putra, R. D., Habibullah, S., & Fuadi, F. (2025). Transformasi Digital pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Analisis Implementasi, Tantangan, dan Strategi Pengembangan BMT di Indonesia. *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.69552/4h9v5v23>
- Rahmawati, S. (2021). Kepatuhan Syariah dalam Fintech Pembiayaan. *Journal of Islamic Finance*, 5(3), 90–104.
- Raza, S. A., Ali, M., & Puah, C. H. (2023). Determinants of Islamic fintech adoption: Evidence from developing countries. *Journal of Islamic Marketing*, 14(7), 1702–1721.
- Rogers, E. M. (2023). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.

- Ropiah, S., & Syafi'i. (2025). Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari'ah: Peluang dan Tantangan di Era Fintech. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 763–781. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1332>
- Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. (2025). Analisis penerapan financial technology syariah dalam akuntansi perbankan syariah, 4(1), 57–65. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/10475>
- Shaikh, A. A., Alamoudi, H., Alharthi, M., & Glavee-Geo, R. (2023). Advances in mobile financial services: A review of the literature and future research directions. *International Journal of Bank Marketing*, 41(1), 1–33. <https://doi.org/10.1108/IJBM-06-2021-0230>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Utami, S. D., Putri, N. R. D., & Hendra. (2025). Analisis pemanfaatan fintech syariah oleh Bank Syariah Indonesia untuk memperluas jangkauan internasional. *Jurnal Perbankan Syariah Al-Maidah*. <https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/AMANA/id/article/view/134>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2023). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.